



P E N E T A P A N
Nomor 216/Pdt.P/2023/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : **Tukimin;**
Tempat Tanggal Lahir : Samalantan, 09 September 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat : Jl. Marhaban RT056 RW009 Kecamatan Singkawang;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang dalam register perkara nomor 216/Pdt.P/2023/PN Skw pada tanggal 25 Juli 2023, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon bernama TUKIMIN sesuai Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 63720509019600001;
- Bahwa Pemohon bernama RANGKET sebagaimana tertulis dalam Sertipikat Hak Milik Sementara No. 11 / Kincir milik pemohon;
- Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon sehingga nama pemohon pada Sertipikat dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik berbeda;
- Bahwa Pemohon ingin ditetapkan nama sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 63720509019600001 adalah dan nama RANGKET sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik Sementara No. 11 / Kincir milik pemohon adalah merupakan satu orang yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud agar dikemudian hari Pemohon tidak mendapat kesulitan dikarenakan ada data Pemohon yang berbeda;
- Bahwa tujuan pemohon agar semua data diri pemohon menggunakan nama TUKIMIN, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik pemohon;
- Bahwa untuk keterangan satu orang yang sama tersebut Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kota Singkawang atau Hakim yang memeriksa permohonan pemohon ini dapat memberikan penetapan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama TUKIMIN dengan RANGKET adalah satu orang yang sama ;
3. Memberikan izin kepada pemohon tetap menggunakan nama **TUKIMIN**, sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Nomor 63720509019600001;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan tidak terdapat perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 6172050909600001 atas nama Tukimin dikeluarkan di Singkawang tanggal 05 Mei 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 6172051711090001 atas nama Kepala Keluarga Tukimin dikeluarkan di Singkawang 28 November 2019, diberi tanda bukti P-2;



3. Fotokopi dari fotokopi Surat keterangan Nomor 474/1011/Pem atas nama Tukimin dikeluarkan di Desa Samalantan tanggal 19 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 400.12.2.1/182/Pemdikeluarkan di Singkawang tanggal 30 Mei 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pengantar RT056 RW009 Kelurahan Sedau Nomor 10/Rt056/Rw.009/V/2023 atas nama Tukimin dikeluarkan di Singkawang tanggal 28 Mei 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya sertifikat sementara Desa Kincir dengan Hak Milik nomor 11 atas nama Rangkat, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 04 Dd 0370944 atas nama Satiman, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi Gusti, Saksi YS Akian L, Saksi Saidi dan Saksi L Juber yang telah diambil sumpah/janjinya sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Gusti

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Samalantan tanggal 9 September 2023;
- Bahwa Pemohon tinggal Jalan Marhaban RT056 RW009 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa nama Pemohon adalah Tukimin;
- Bahwa Rangkat adalah nama panggilan sehari-hari Pemohon dan orang banyak lebih kenal Pemohon dengan nama Rangkat;
- Bahwa Tukimin dan Rangkat adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan adanya perbedaan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan dengan



sertipikat tanah Pemohon, sehingga ingin ditetapkan bahwa seseorang yang tertulis dalam dokumen kependudukan yang bernama Tukimin dengan dokumen sertipikat tanah hak milik nomor 11 milik Pemohon yang tertulis Rangket tersebut adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

- Bahwa perbedaan nama Pemohon pada dokumen tersebut terjadi karena Pemohon meminta bantuan orang lain mengajukan sertipikat pada saat itu dan orang-orang mengenali Pemohon dengan nama Rangket;
- Bahwa Pemohon dipanggil dengan nama Rangket dikarenakan terdapat kelainan pada jari kaki Pemohon yang menempel sehingga Masyarakat memanggil Pemohon dengan nama Rangket;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah tinggal di Samalantan namun karena terjadi peristiwa kerusuhan Dayak Madura Pemohon pindah ke jalan Marhaban hingga saat ini;
- Bahwa tanah milik Pemohon tersebut masih ada di Samalantan dan diingatkan oleh warga Samalantan kepada Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi YS Akian L

- Bahwa Saksi merupakan teman dan tetangga Pemohon di Samalantan;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal Jalan Marhaban RT056 RW009 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui baru-baru ini nama Pemohon sebenarnya adalah Tukimin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dengan nama Rangket;
- Bahwa Tukimin dan Rangket adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan adanya perbedaan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan dengan sertipikat tanah Pemohon, sehingga ingin ditetapkan bahwa seseorang yang tertulis dalam dokumen kependudukan yang bernama Tukimin dengan dokumen sertipikat tanah hak milik nomor 11 milik Pemohon yang tertulis Rangket tersebut adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;



- Bahwa perbedaan nama Pemohon pada dokumen tersebut terjadi karena Pemohon meminta bantuan orang lain mengajukan sertipikat pada saat itu dan orang-orang mengenali Pemohon dengan nama Rangket;
- Bahwa Pemohon pernah tinggal di Samalantan namun karena terjadi peristiwa kerusuhan Dayak Madura Pemohon pindah ke jalan Marhaban hingga saat ini;
- Bahwa tanah milik Pemohon tersebut masih ada di Samalantan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

3. Saksi Saidi

- Bahwa Saksi merupakan kerabat Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Samalantan tanggal 9 September 2023;
- Bahwa Pemohon tinggal Jalan Marhaban RT056 RW009 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa nama Pemohon adalah Tukimin;
- Bahwa Rangket adalah nama panggilan sehari-hari Pemohon dan orang banyak lebih kenal Pemohon dengan nama Rangket;
- Bahwa Tukimin dan Rangket adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan adanya perbedaan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan dengan sertipikat tanah Pemohon, sehingga ingin ditetapkan bahwa seseorang yang tertulis dalam dokumen kependudukan yang bernama Tukimin dengan dokumen sertipikat tanah hak milik nomor 11 milik Pemohon yang tertulis Rangket tersebut adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa menurut pengakuan Pemohon ia masih memiliki tanah di Samalantan yang diingatkan oleh warga Samalantan kepada Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

4. Saksi L Juber

- Bahwa Saksi merupakan teman dan tetangga Pemohon di Samalantan;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal Jalan Marhaban RT056 RW009 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui baru-baru ini nama Pemohon sebenarnya adalah Tukimin;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dengan nama Rangket;
 - Bahwa Tukimin dan Rangket adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan adanya perbedaan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan dengan sertifikat tanah Pemohon, sehingga ingin ditetapkan bahwa seseorang yang tertulis dalam dokumen kependudukan yang bernama Tukimin dengan dokumen sertifikat tanah hak milik nomor 11 milik Pemohon yang tertulis Rangket tersebut adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
 - Bahwa perbedaan nama Pemohon pada dokumen tersebut terjadi karena Pemohon meminta bantuan orang lain mengajukan sertifikat pada saat itu dan orang-orang mengenali Pemohon dengan nama Rangket;
 - Bahwa Pemohon pernah tinggal di Samalantan namun karena terjadi peristiwa kerusuhan Dayak Madura Pemohon pindah ke jalan Marhaban hingga saat ini;
 - Bahwa tanah milik Pemohon tersebut masih ada di Samalantan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan alat bukti lainnya dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon di atas, pada pokoknya Pemohon mempunyai maksud dan tujuan agar seseorang yang bernama **Tukimin** dan seseorang yang bernama **Rangket**, ditetapkan sebagai satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dengan mengajukan alat



bukti surat dari bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi Gusti, Saksi YS Akian L, Saksi Saidi dan Saksi L Juber;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Singkawang dalam memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah penetapan orang yang sama, yang mana hal tersebut tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Singkawang sebagai badan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana maupun perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana dalam suatu perkara perdata berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan dalam bentuk gugatan *contentiosa* (gugatan biasa) maupun gugatan *voluntair* (permohonan) sebagaimana perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana maupun perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sebagaimana diatur juga dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dalam setiap pelaksanaan tugas dan administrasi perkara berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tersebut pada halaman 43



(empat puluh tiga) ditentukan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tersebut pada halaman 44 (empat puluh empat) diatur bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mana kemudian pada halaman 45 (empat puluh lima) telah ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan dari jenis-jenis tersebut tidak termuat permohonan sebagaimana perkara *a quo* yaitu permohonan untuk menetapkan orang yang sama, selanjutnya dalam halaman 47 (empat puluh tujuh) Buku II Mahkamah Agung tersebut juga ditentukan mengenai jenis-jenis permohonan yang dilarang antara lain :

- a. *Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;*
- b. *Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan tersebut haruslah ditentukan dalam suatu gugatan;*
- c. *Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah yang mana untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa pada prinsipnya permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri adalah bersifat limitatif atau hanya yang diatur jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya kehidupan masyarakat lebih cepat berkembang daripada hukum itu sendiri terutama hukum tertulis (*Het recht hinkt achter de feiten aan*) sehingga tidak jarang telah terjadi suatu peristiwa di dalam masyarakat namun peristiwa tersebut belumlah diatur dalam suatu hukum tertulis sebagaimana permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas meskipun pokok permohonan dalam perkara *a quo* tidaklah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, namun dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan dilarang menolak untuk



memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya serta dengan memperhatikan ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan khususnya pada halaman 47 (empat puluh tujuh) yang mana permohonan dalam perkara *a quo* tidaklah juga disebutkan sebagai salah satu permohonan yang dilarang, maka Hakim berpendapat pokok permohonan dalam perkara *a quo* dapat diperiksa, diadili, dan diputus pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tersebut pada halaman 43 (empat puluh tiga), Pemohon haruslah mengajukan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, yang mana berdasarkan bukti surat **P-1, P-2, P-4 dan P-5** serta dikuatkan dengan **keterangan para Saksi** yaitu Saksi Gusti, Saksi YS Akian L, Saksi Saidi dan Saksi L Juber diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Marhaban RT056 RW009 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, maka Pengadilan Negeri Singkawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan materi pokok permohonan Pemohon yang memohon kepada Hakim agar seseorang yang bernama Tukimin dan Rangkiet ditetapkan sebagai satu orang yang sama yaitu Pemohon, maka Hakim berpendapat Pemohon harus dapat membuktikan hal tersebut di atas dengan memperhatikan pula maksud dan tujuan Pemohon tersebut apakah dilakukan berdasarkan maksud dan tujuan yang beralasan hukum atautakah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon yang mana dalam petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon tersebut, Pemohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) Pemohon berkaitan dengan petitum permohonan secara keseluruhan, maka Hakim berpendapat bahwa apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja tentu harus dibuktikan satu per satu petitum tersebut dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan, sehingga hal tersebut akan diketahui setelah semua dalil dibuktikan;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Pemohon memohon kepada Hakim agar menyatakan bahwa nama **Tukimin** yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6172050909600001 dan Kartu Keluarga Nomor 6172051711090001 atas nama Kepala Keluarga Tukimin, dengan nama **Rangket** seperti tertera dalam Sertipikat Sementara Desa Kincir Nomor 11 dengan Hak Milik merupakan identitas 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat P-1, P-2, P-4 dan P-5** diketahui bahwa Tukimin, berjenis kelamin Laki-laki lahir di Samalantan tanggal tanggal 09 September 1960 dan **bukti surat P-3, P-6 dan P-7** diketahui bahwa seseorang bernama Rangket diakui adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan para Saksi** yaitu Saksi Gusti, Saksi YS Akian L, Saksi Saidi dan Saksi L Juber di persidangan memang terdapat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan dengan dokumen sertipikat tanah Pemohon, yang mana dalam dokumen kependudukan Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Tukimin sedangkan dalam dokumen sertipikat tanah Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Rangket;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Gusti, Saksi YS Akian L, Saksi Saidi dan Saksi L Juber di bawah sumpah di persidangan menyatakan bahwa Tukimin dan Rangket adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon dan karena nama panggilan Pemohon sehari-hari adalah Rangket, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti surat P-1, sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan bahwa seseorang yang bernama Tukimin dengan Rangket adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling berkesesuaian juga diperoleh fakta hukum bahwa maksud dan tujuan Pemohon atas permohonannya tersebut adalah demi kepastian hukum atas identitas Pemohon dalam dokumen kependudukan dengan dokumen lainnya milik Pemohon serta berdasarkan keterangan saksi-saksi Hakim tidak juga menemukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan nilai moral dan nilai agama yang berlaku di masyarakat, ataupun membahayakan



keamanan dan ketertiban umum yang menjadi batasan Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum tersebut, maka petitum angka 2 (dua) dalam permohonan Pemohon tersebut sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon tetap menggunakan nama **Tukimin**, maka Hakim berpendapat telah dipertimbangkan oleh Hakim sebelumnya di atas bahwa seseorang yang bernama Tukimin dengan Rangket adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon dan nama Pemohon yang sebenarnya dan tercatat pada dokumen kependudukan Pemohon ialah Tukiman maka atas pertimbangan hal tersebut Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini, maka bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah diterima dan dikabulkan, maka terkait dengan biaya proses penyelesaian perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa seseorang yang bernama **Tukimin** dan **Rangket** adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Memberikan izin kepada pemohon tetap menggunakan nama **Tukimin**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 8 Agustus 2023, oleh ARMANSYAH SIREGAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 216/Pdt.P/2023/PN Skw tanggal 25 Juli 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RONY BUDIMAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RONY BUDIMAN, S.H.

ARMANSYAH SIREGAR, S.H.,M.H.

Rincian biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah)
- Biaya Proses	Rp 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah)
- PNPB Panggilan	Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)
- Meterai	Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)
- Redaksi	Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)
Jumlah	Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)